# Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal Terhadap Makanan yang Dibuat Dari Ketan

(Studi Kasus Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Garut)

[1]Fitri Febrianti, [2]M. Abdurahman, [3]Maman Surahman

*[1,2,3] Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*
*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*
*email : [1]Fitrifebrianti15@yahoo.com*

**Abstract.** Garut quite rich in khazanah culture, esp. in matters of culinary. One of the villages in garut precisely in the village sukasenang the index points to some community members who making dishes glutinous to be cultivated and fermentation become fermented sticky rice. Problems that had occurred in fermented sticky rice who can be categorized as elements convey a natural alcohol ( khamr ) a lot of of the events in many question is permissible allowable and lawful or not. The existence of food fermented sticky in the village associated with mui fatwa number 4 year 2003 about standardization food was lawful, namely 1. Liquor which was built by of wring water tape and huge amounts of ethanol at least 1 percent is in the category of khamr, 2. Tape and water tape does not include khamr , unless make drunk. Based on the background the problem , so the formulation of a problem that want to known in this research is as follows:first, how food was lawful according to mui standardization ? Second how practices making fermented sticky rice in the village sukasenang in bayongbong Garut? Third, how mui fatwa review number 4 years 2003 to food in do with glutinous in the village sukasenang in bayongbong Garut?. This research in a qualitative descriptive that can be interpreted as research aimed at described or give a sense of towards an object in question through the data that has been collected by means of field research, interview, and study literature. Based on the research done writers found , then analyzed , this study has been concluded that by virtue of having been presented in mui fatwa number 4 years 2003. Although containing alcohol , fermented sticky not expressible as sacred a kind of food. Because , alcohol that is produced fixed is fused with the principal ingredient fermented sticky rice or coalesce with solids. The problem will of another if fermented sticky then squeezed or abstracted. Cider shaped liquid definitely expressed as alcoholic beverages, the law has turned into unlawful . So , law to eat fermented sticky rice is allowed and still be considered as food things and were still allowed to consumed , but remain with certain levels.

**Keywords : Halal Food, MUI Fatwa, Level of alcohol on the tape sticky rice**

**Abstrak.** Garut terbilang kaya akan khazanah budayanya, khususnya dalam bidang kuliner. Salah satu desa di Garut tepatnya di Desa Sukasenang terdapat beberapa masyarakat yang membuat makanan dengan bahan dasar ketan yang diolah dan difermentasikan menjadi tape ketan. Permasalahan dalam tape ketan yang dapat dikategorikan mengandung unsur alkohol *(khamr)* banyak dipertanyakan halal atau tidaknya. Keberadaan makanan tape ketan di desa dikaitkan dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi makanan halal, yaitu 1. Minuman keras yang di buat dari perasan air tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori *khamr*, 2. Tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali apabila memabukan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana standarisasi makanan halal menurut MUI ? *Kedua*, bagaimana praktik pembuatan tape ketan di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Garut ? *Ketiga*, bagaimana tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 terhadap makanan yang di buat dari ketan di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Garut ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dengan cara penelitian lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan, kemudian dianalisis, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan yang telah dipaparkan dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003. Meski mengandung alkohol, tape ketan tidak dinyatakan sebagai jenis makanan yang haram. Karena, alkohol yang dihasilkan tetap menyatu dengan bahan utama tape ketan atau menyatu dengan padatannya. Persoalannya akan lain jika tape ketan itu kemudian diperas atau disarikan. Sari yang berbentuk cairan sudah pasti dinyatakan sebagai minuman beralkohol, hukumnya pun telah berubah menjadi haram. Jadi, hukum untuk memakan tape ketan adalah boleh dan masih dikategorikan sebagai makanan yang halal dan masih boleh dikonsumsi, tapi tetap berada pada kadar tertentu.

**Kata Kunci :Makanan Halal, Fatwa MUI, Kadar Alkohol pada Tape Ketan**

## A. Pendahuluan

Garut terbilang kaya akan khazanah budayanya, khususnya dalam bidang kuliner. Salah satu desa di Garut tepatnya di Desa Sukasenang terdapat beberapa masyarakat yang membuat makanan dengan bahan dasar ketan lalu diolah dan difermentasikan menjadi tape ketan. Bahan dasar yang dipakai untuk tape biasanya singkong beras, ketan putih dan beras ketan hitam. Tape ketan biasanya dibungkus dengan daun jambu atau daun pisang. Masyarakat desa Sukasenang menjual belikan makanan tersebut sesuai pemesanan, entah untuk acara hajat atau untuk oleh-oleh.

Penelitian tape ketan yang di laporkan pada jurnal ilmiah *International Journal of Food Science and Nutrition* volume 52 halaman 347-357 pada tahun 2001. Bahwa kadar etanol yang diperoleh berdasarkan pengukuran dengan menggunakan kit yang di peroleh dari Boehringer Mannheim:[1]

1. Kadar etanol (0%) pada 0 jam fermentasi tidak terdeteksi
2. Setelah 5 jam fermentasi kadar alkoholnya 0,165%
3. Setelah 15 jam 0,391%
4. Setelah 24 jam 1,762%
5. Setelah 36 jam 2,754%
6. Setelah 48 jam 2,707%
7. Setelah 60 jam 3,380%

Berdasarkan pembuatan tape, biasanya masyarakat memerlukan waktu kurang lebih dua hari lamanya, itu artinya kadar alkohol dalam tape mencapai 2,707% hampir setara dengan Bir. Semakin lama proses fermentasi, maka biasanya rasa tape akan semakin manis kecut dan tentu semakin tinggi pula kadar alkoholnya. Akan tetapi mengenai tape, Fatwa MUI No.04 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal memberikan pengecualian sebagai berikut:

1. Minuman keras yang di buat dari perasan air tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
2. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apapbila memabukan.

## B. Landasan Teori

Kata halal *(halāl, halaal)* adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.[2] Dengan demikian definisi halal berdasarkan al-Qur'an dan hadis sangat simple dan jelas, segala sesuatu yang baik – bagi tubuh, akal dan jiwa – maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan mudharat (bahaya) bagi kesehatan badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram.[3]

Menurut ajaran Islam mengkomsumsi makanan yang halal sangat dianjurkan bahkan wajib hukumnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Alqur'an dan Hadits

---

[1] Ardiaz, S, *Mikrobiologi Pangan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 73.
[2] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* Bina Ilmu, Jakarta , 2007, hlm. 5.
[3] *Ibid*, hlm. 21.

Rasulullah saw, banyak ayat dan hadits yang menjelaskan tentang perintah makanan yang halal dan baik di antaranya :

Q.S Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".*

Q.S Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*

Majelis Ulama Indonesia telah lama mengkaji masalah *khamr* (ethanol) ini. Pada tahun 1993 MUI mengadakan muzakarah Nasional tentang *khamr* dalam minuman dengan mempertemukan para ulama dan ilmuwan untuk membahas status kehalalan *khamr*. Pada saat itu telah disepakati bahwa yang diharamkan adalah minuman beralkohol atau minuman keras, bukan alkohol (ethanol)nya itu sendiri. Akan tetapi, apabila sesuatu sudah masuk kedalam kategori minuman beralkohol (ada definisinya) maka berapapun kadar alkoholnya (etanolnya) tetap saja haram.

Beberapa poin yang telah dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 di antaranya sebagai berikut :

1. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol ($C_2H_5OH$) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif, tapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori *khamr*.
6. Tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali apabila memabukkan.[4]

Adapun fatwa mengenai *khamr* dijelaskan pula dalam ketentuan umum Fatwa MUI No.11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. *Khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.[5] Dan undang-undang yang terkait dengan

[4] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

[5] Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2009 tentang Hukum Alkohol

kehalalan suatu produk dan sebagai pencarian model kajian dan regulasi hukum sertifikasi produk halal dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila didasari konsep hukum yang memuat nilai, asas, konsep, dan prinsip dasar pembentukan substansi hukum produk halal yang didasarkan pada kebutuhan nyata rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep hukum bagi pembentukan pranata hukum produk halal diharapkan mampu menjadi sarana penegakan dan kepatuhan hukum.

Menurut LP POM MUI, yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah
3. Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam
4. Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.[6]

## C. Analisis

### Standarisasi Makanan Halal Menurut MUI

Berkaitan dengan produk makanan olahan, yang harus diingat dan menjadi perhatian lebih dari sekedar biaya atau administrasi bahwa produk-produk makanan dan minuman olahan yang dihasilkan oleh industri harus bisa menjamin mutu, kesehatan, kehalalan dan keselamatan konsumen khusunya umat Islam. Karena jika tidak demikian akan berdampak negatif tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi produsen/perusahaan itu sendiri. Bahkan dengan adanya label halal akan lebih meyakinkan konsumen dan akan menjadi daya tarik dan poin untuk bisa bersaing dengan produk yang lain. Apalagi mayoritas pembeli/ konsumennya adalah muslim. Hal ini sesungguhnya merupakan tempat keraguan dan ketidakjelasan, dan sesungguhnya di sinilah peranan dan fungsi dari standarisasi makanan dan minuman halal dan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia.

Klasifikasi standarisasi makanan halal menurut MUI adalah makanan yang tidak mengandung unsur babi dan bahan yang berasal dari babi, karna pada dasarnya babi memang haram hukumnya dan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim. Lalu standarisasi makanan halal pun tidak diperbolehkan mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah, semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.

### Praktik pembuatan tape ketan di Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Garut

Hasil dari lapangan tentang praktik pembuatan tape ketan di Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Garut, secara umum dapat dikatakan bahwa praktek olahan makanan ketan telah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukasenang, dikarenakan sudah menjadi tradisi atau turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Hal itu sudah menjadi kebutuhan khususnya bagi para pembuat, penjual dan pengonsumsi tape ketan, menurut mereka menjual tape ketan ini sangat penting

[6] Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam, Jakarta, 2003, hlm. 123.

peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup kesehariaanya.

Hasil wawancara dengan masyarakat, tape ketan yang masih bisa dikonsumsi bisa dilihat dari tekstur ketannya sendiri, contohnya pada aroma, rasa, dan warna pada tape ketan. Pada waktu 24 jam pertama tekstur tape masih terasa keras, sedangkan setelah waktu 48 jam tape semakin lama waktu fermentasi maka tekstur tape akan semakin lunak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ragi dalam pembuatan tape memberikan pengaruh pada aroma, rasa dan warna pada tape yang dihasilkan. Semakin lama fermentasi, maka rasa asam-asam pada tape ketan akan lebih terasa. Dengan semakin banyaknya rasa asam-asam yang terkandung dalam tape ketan, maka alkohol dan senyawa lainnya akan membuat aroma tape lebih disukai oleh para masyarakat. Pada jam ke 48, tape dengan bahan beras ketan putih atau beras ketan hitam mempunyai aroma yang baik yaitu beraroma alkohol, karena pada awal fermentasi masih dimulainya pencampuran pati pada masing-masing tape sehingga alkohol yang terbentuk masih sedikit.

Walaupun masyarakat Desa Sukasenang tahu akan tape ketan yang mengandung unsur alkohol, mereka tetap mengkonsumsi makanan tersebut, karena pada dasarnya memang ketan itu makanan halal meski di buat menjadi sebuah tape ketan yang mempunyai rasa dan aroma alkohol.

**Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 terhadap makanan yang di buat dari ketan di Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Garut**

Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi fatwa Halal menetapkan bahwa batasan keharaman *khamr* adalah sebagi berikut :[7]

1. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H5OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif, tapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori *khamr*.
6. Tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali apabila memabukkan.

Berdasarkan hasil analisis kandungan alkohol pada tape ketan dengan lama fermentasi diperoleh kadar alkohol (ethanol) tertinggi pada fermentasi selama 120 jam yakni 7,581%, sedangkan pada fermentasi 24 jam kadar ethanol sebanyak 0,388%. Jadi kadar ethanol pada tape ketan menunjukan kenaikan seiring dengan lamanya waktu fermentasi.

Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan oleh ahli kimia, diketahui kadar alkohol pada tape ketan berturut-turut sebesar 0,388%, 1,176%, 2,056%, 3,884%, dan 7,581%. Dapat diketahui pembuatan tape ketan selama kurang lebih 2-4 hari dapat mengakibatkan terbentuknya ethanol (alkohol), tetapi memang belum dalam kadar yang memabukkan. Peningkatan kadar ethanol dalam tape ketan didukung oleh salah satu hadist yang menceritakan sewaktu Rasulullah tidak mau meminum jus yang dibiarkan dalam suhu ruang lebih dari 3 hari.

Berdasarkan yang telah dipaparkan dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 bahwa perasan air tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori *khamr*, tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali apabila memabukkan. Meski

[7] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

mengandung alkohol, tape ketan tidak dinyatakan sebagai jenis makanan yang haram. Sebab, alkohol yang dihasilkan tetap menyatu dengan bahan utama tape ketan atau menyatu dengan padatannya. Persoalannya akan lain jika tape ketan itu kemudian diperas atau disarikan. Sari yang berbentuk cairan sudah pasti dinyatakan sebagai minuman beralkohol, hukumnya pun telah berubah menjadi haram. Jadi yang menjadikan haramnya itu adalah air tape yang diperas atau disarikan ainya dan itu sudah jelas dikatakan sebagai minuman beralkohol dan hukumnya pun berubah menjadi haram untuk dikonsumsi.

## D. Kesimpulan

1. Standarisasi makanan halal menurut MUI adalah makanan yang tidak mengandung unsur babi dan bahan yang berasal dari babi, karna pada dasarnya babi memang diharamkan oleh agama Islam dan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim. Standarisasi makanan halal lainnya tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan, yaitu bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, darah dan semua hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur *kharm* di dalamnya. Standarisasi makanan dan minuman halal itu harus terjamin kehalalannya dan harus sudah bersertifikasi halal dari MUI.
2. Makanan olahan tape ketan di Desa Sukasenang Bayongbong Garut sangat berperan penting bagi masyarakat untuk menunjang kebutuhan ekonomi, tape ketan banyak sekali digemari oleh masyarakat pedesaan dan banyak dipesan ketika acara-acara hajatan atau acara-acara besar lainnya. Tape ketan yang dibuat dari beras ketan asli dan di campuri dengan ragi lalu di fermentasikan, itulah yang menjadikan tape ketan mengandung unsur alkohol. Tetapi meski tape ketan mengandung alkohol, masyarakat desa Sukasenang masih mengkategorikan tape ketan sebagai makanan halal untuk dikonsumsi.
3. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Halal terhadap makanan yang di buat dari ketan mengkategorikan minuman dengan batas kandungan ethanol minimal 1% kedalam golongan *khamr*. Tape merupakan salah satu makanan hasil fermentasi yang kandungan alkoholnya bisa mencapai 1,176% dalam waktu 48 jam, kadar alkohol pada tape ketan akan terus mengalami kenaikan seiring dengan lamanya fermentasian. Meski tape ketan mempunyai kandungan alkohol lebih dari 1%, tape ketan masih dikategorikan sebagai makanan halal dan hukum memakannya adalah boleh dan masih layak dikonsumsi, karna pada dasarnya ketan adalah makanan yang halal, lain halnya jika tape ketan itu kemudian diperas atau disarikan. Sari yang berbentuk cairan sudah pasti dinyatakan sebagai minuman beralkohol, hukumnya pun telah berubah menjadi haram.

## Daftar Pustaka

Ardiaz, S, *Mikrobiologi Pangan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992,

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, Jakarta , 2007,

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2009 tentang Hukum Alkohol

Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam, Jakarta, 2003,